

BAB V

KESIMPULAN

Pemerintah Republik Indonesia menyadari bahwa sebagai salah satu negara maritim terbesar tidak hanya bagi kawasan ASEAN, dan Asia Pasifik tetapi juga bagi dunia internasional. Atas dasar inilah pemerintah Indonesia merasa sangat perlu untuk mengamankan kepentingan di wilayah maritimnya. Komitmen dan keseriusan Indonesia ditunjukkan dengan keikutsertaan Indonesia pada kerja sama bilateral maupun multilateral yang fokus pada isu-isu perlindungan lingkungan maritim.

Indonesia menyadari bahwa saat ini ancaman di wilayah maritim bukan hanya tentang penetapan batas-batas wilayah akan tetapi ada aspek lain yang tidak bisa disepelekan begitu saja akan tetapi membutuhkan perhatian khusus untuk terus mewujudkan konsep *maritime security* yaitu perlindungan lingkungan maritim dari bahaya pencemaran laut salah satunya yang bersumber dari kapal, baik sebagai hasil pengoperasian kapal maupun hal-hal bersifat insidental seperti kecelakaan kapal yang menumpahkan minyak. Untuk persoalan ini Indonesia telah meratifikasi Konvensi International tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal pada 1973 beserta protokol tahun 1978 yang dikenal dengan MARPOL 73/78. Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional produk IMO (*International Maritime Organization*) yakni MARPOL 73/78 Annex I dan II melalui Kepres No.46 tahun 1986. Untuk Marpol Annex III, IV, V dan VI

dengan Peraturan Presiden No.29 tahun 2013.¹ Dengan demikian ratifikasi tentu akan mempengaruhi produk hukum nasional Indonesia.

Tumpahan minyak oleh sebagaimana yang penulis analisis pada kasus kecelakaan Kapal MT. Kharisma Selatan menunjukkan dengan jelas bahwasanya sesungguhnya hukum perundang-undangan yang telah berlaku secara nasional yang diadopsi dari aturan-aturan yang termuat dalam MARPOL telah mengatur dengan sedemikian rupa tentang mekanisme pencegahan pencemaran wilayah perairan laut Indonesia dari kecelakaan kapal. dengan demikian letak kesalahan sesungguhnya bukan pada tidak efektifnya MARPOL dalam menjadi dasar hukum pencegahan pencemaran laut namun sebaliknya MARPOL akan efektif dalam pencegahan pencemaran laut jika kepatuhan pada aturan yang ada dilakukan secara komperhensif. Bahwa sebenarnya Kecelakaan Kapal MT. Kharisma Selatan yang menumpahkan minyak di Dermaga Mirah, Tanjung Perak, Surabaya sebenarnya dapat dicegah mengingat kecelakaan tersebut diakibatkan oleh kesalahan prosedur perijinan kapal untuk berlayar. Berbeda jika kecelakaan disebabkan oleh faktor alam seperti badai ataupun tubrukan dengan kapal lain.

Penceraman wilayah laut akan sangat merugikan Indonesia dan sekaligus menjadi faktor penghalang untuk mewujudkan konsep *Maritime security* sebagai negara yang memiliki visi menjadi Poros Maritim Dunia. Polusi laut akan berdampak pada menurunnya kualitas laut beserta segala jenis sumber daya alam yang terkandung dalamnya, kemudian hal tersebut akan menyebabkan kerugian

¹Beritatrans.com, Sugeng: Ditjen Hubla Tegas Dalam Pencegahan Pencemaran Laut Lintas Negara, diakses melalui laman: (<http://beritatrans.com/2014/09/14/sugeng-ditjen-hubla-tegas-dalam-pencegahan-pencemaran-laut-lintasnegara/>). (20 feb 2017)

baik bagi masyarakat pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan maupun pendapatan negara secara nasional.² Atas dasar itulah Indonesia melalui skema yang ditetapkan dalam IMO ikut meratifikasi MARPOL 73/78 dan mengimplementasikan aturan MARPOL dalam hukum nasionalnya. Dalam konteks pencemaran laut oleh kegiatan perkapalan Indonesia merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam menanggulangi penyebab terjadinya polusi laut tersebut baik yang disebabkan oleh aktivitas rutin kapal ataupun karena kecelakaan kapal. Konsep *Marine security* dalam hal ini adalah upaya yang harus dicapai oleh Indonesia yang bisa dicapai melalui rezim internasional MARPOL 73/78 dengan penerapan efektif.

Efektivitas dapat dicapai apabila regulasi dalam MARPOL diterapkan secara menyeluruh dan Indonesia tidak hanya tanggap dalam upaya penanggulangan terhadap pencemaran tetapi juga memperkuat upaya pencegahan pencemaran. Untuk tercapainya upaya pencegahan pencemaran lingkungan maritim kuncinya adalah adanya komitmen bersama antara pemerintah sebagai regulator, operator pelabuhan dan operator kapal serta pengguna jasa dalam melaksanakan kewajiban masing masing. Dengan demikian bukan tidak mungkin mimpi memiliki perairan yang bersih dapat terwujud.

²Christian bueger 2015. "What is Marine Security? Forthcoming in Marine Policy" UK :Department of Politics and Social Science, School of Law, Cardiff University. Hlm.3.